

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Migrasi internasional telah menjadi fenomena global yang mencerminkan dinamika utama dari proses globalisasi pada abad ke-21. Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya keterhubungan antarnegara, mobilitas manusia kini melibatkan hampir seluruh wilayah dunia dan semakin beragam dari segi motif maupun dampaknya (Castles & Miller, 2009). Perpindahan penduduk lintas batas negara tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, budaya, dan keamanan. Dalam konteks pembangunan global, migrasi sering dipandang sebagai sarana peningkatan kesejahteraan karena mampu membuka lapangan kerja, menghasilkan devisa bagi negara asal, serta memperkuat pertukaran budaya dan keterampilan. Namun demikian, migrasi juga menghadirkan tantangan serius, terutama ketika dilakukan secara tidak teratur atau nonprosedural, yang dapat memunculkan praktik eksploitasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menjadikannya isu yang mendesak untuk mendapat perhatian serius.

Migrasi internasional merupakan jenis mobilitas penduduk yang melintasi batas-batas negara dan budaya. Migrasi internasional juga dapat diartikan lebih rinci sebagai aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan untuk menetap atau tidak di lokasi tujuan. Selain itu, sebagian besar negara memiliki berbagai kategori dalam kebijakan dan statistik terkait migrasi di negara mereka masing-masing. (Dwi, 2017)

Secara umum, migrasi internasional terbagi ke dalam dua bentuk, yakni migrasi legal dan migrasi ilegal. Migrasi legal berlangsung dengan prosedur yang sah melalui mekanisme ketenagakerjaan antarnegara. Sebaliknya, migrasi ilegal atau nonprosedural terjadi ketika individu berpindah ke negara lain tanpa dokumen resmi, tanpa visa kerja, atau melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan hukum negara asal maupun negara tujuan. Menurut Campos & Lien, fenomena migrasi ilegal

merupakan konsekuensi dari ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi, serta terbatasnya kesempatan kerja di negara asal, sehingga mendorong individu untuk mengambil risiko melintasi perbatasan demi mencari kehidupan yang lebih layak. Situasi ini tidak hanya berdampak pada negara tujuan, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap negara asal, terutama terkait perlindungan warga negara dan stabilitas sosial (Campos & Lien, 1995).

Imigran ilegal atau dapat disebut juga *nonprocedural* telah menjadi isu yang kompleks dan mendesak dalam konteks global saat ini. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang menjadi tujuan imigrasi, tetapi juga berdampak pada negara asal para imigran. Berbagai faktor, seperti ketidakstabilan politik dan pergeseran ekonomi pada meningkatnya jumlah individu yang berusaha melintasi batas negara tanpa izin (Campos & Lien, 1995). Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengambil risiko besar demi mencari peluang yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga mereka.

Imigrasi ilegal merupakan fenomena yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan buruh migran ilegal tidak hanya menimbulkan tantangan dalam aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang kompleks. Imigrasi ilegal seringkali terjadi akibat berbagai faktor seperti ketimpangan ekonomi, konflik sosial, serta kurangnya kesempatan kerja di negara asal, yang mendorong individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan cara yang tidak legal. Selain itu, implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi kendala dalam mengatasi permasalahan ini (Azhim et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dinamika imigrasi ilegal dan upaya penanganannya sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Kasus imigrasi ilegal di dunia menunjukkan beragam bentuk dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat. Di Eropa, misalnya, krisis pengungsi yang terjadi sejak 2015 telah menarik perhatian global, di mana ribuan orang berusaha mencapai negara-negara seperti Jerman dan Swedia melalui jalur laut yang berbahaya. Menurut laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM, 2024) lebih dari 3.000 migran dilaporkan meninggal dunia di Laut

Mediterrania dalam upaya mereka untuk mencapai Eropa. Sementara itu, di Amerika Serikat, imigrasi ilegal menjadi isu politik yang kontroversial, dengan banyaknya individu yang melintasi perbatasan dari Meksiko untuk mencari peluang yang lebih baik. Laporan dari Pew Research Center pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 10,5 juta buruh migran ilegal tinggal di AS, yang menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan imigrasi dan dampaknya terhadap masyarakat (Lopez et al., 2021). Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand juga menghadapi tantangan serupa, di mana banyak pekerja migran ilegal yang datang dari negara-negara tetangga untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, kasus imigrasi ilegal di berbagai belahan dunia menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara negara-negara untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Sebagai bagian dari Asia Tenggara, Indonesia digolongkan ke dalam negara berkembang dengan pendapatan perkapita yang masih rendah dalam negara-negara di ASEAN. Menurut laporan World Economic Outlook yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen, menjadikannya yang tertinggi dibandingkan dengan enam negara lain di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam daftar. Filipina berada di urutan kedua dengan angka pengangguran 5,1 persen, disusul Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, serta Thailand yang mencatat tingkat pengangguran paling rendah, yaitu 1,1 persen. (CNN Indonesia, 2024).

Salah satu tantangan serius dalam konteks migrasi Indonesia adalah keberadaan pekerja migran tidak berdokumen yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan *Portal Satu Data Migran Indonesia*, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerima lebih dari 45.000 pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia hingga Juli 2023, mencakup berbagai permasalahan seperti gaji tidak dibayar, kekerasan fisik, dan pemulangan paksa dari negara tujuan (BP2PMI, 2023). Selain itu, pada 31 Januari 2024, BP2MI merilis laporan *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023* yang mencatat 7.252 kasus penanganan sepanjang tahun tersebut (BP2PMI, 2024). Tingginya angka ini menegaskan urgensi sistem perlindungan yang responsif dan menyeluruh.

Kondisi tersebut menjadi dasar kuat bagi peran aktor non-negara seperti Migrant CARE dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta pemulihan bagi korban imigrasi ilegal yang seringkali tidak sepenuhnya terlayani oleh mekanisme hukum formal. Faktor ini dapat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia masih belum memadai yang mana menjadi penyebab peristiwa imigrasi ilegal terjadi.

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, peran organisasi non-pemerintah menjadi sangat penting. Salah satu organisasi yang aktif dalam memberikan dukungan dan advokasi perlindungan di Indonesia adalah Migrant CARE. Dengan meningkatnya jumlah pekerja migran yang terjebak dalam situasi eksploitasi dan imigrasi ilegal, kehadiran organisasi ini sangat diperlukan guna menyalurkan bantuan dan advokasi yang sesuai. Melalui berbagai program dan inisiatif, Migrant CARE berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak-hak pekerja migran serta mendorong implementasi kebijakan yang lebih adil bagi mereka. Migrant CARE merupakan non-government organization (NGO) yang berbasis di Indonesia dan berfokus pada advokasi serta perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk mereka yang mengalami eksploitasi, perdagangan manusia, dan imigrasi ilegal. Migrant CARE didirikan pada tahun 2004, Migrant CARE beroperasi dalam kerangka kerja "CARE" (Counseling, Advocacy, Research, dan Education), yang bertujuan memperkuat gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial dalam upaya mencapai keadilan global. Misi Migrant CARE adalah memperjuangkan kehidupan yang bermartabat bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya dengan mendorong keadilan global, meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja, serta memperkuat jaringan advokasi di berbagai tingkatan. Mereka juga berfokus pada penanganan kasus dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami ketidakadilan, serta meningkatkan kapasitas organisasi agar tetap berkelanjutan dalam menjalankan misinya (Migrant CARE, 2004).

Kamboja menjadi salah satu negara yang menjadi pemasok atau tujuan bagi pekerja migran Indonesia, terutama yang berangkat secara ilegal (PMI ilegal atau nonprosedural). Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 80.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja dalam status ilegal karena Indonesia

tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan negara tersebut (ANTARA, 2025). Sebagian besar PMI di Kamboja mayoritas terlibat di sektor operator judi online dan praktik penipuan (*scamming*). Mereka berangkat ke Kamboja melalui jalur yang tidak resmi dan tanpa dokumen yang sah, seringkali tertipu oleh calo yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi serta proses keberangkatan yang cepat tanpa biaya awal yang jelas (BBC News, 2025). Kondisi ini menjadikan Kamboja sebagai salah satu pusat risiko eksploitasi, termasuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat banyak PMI di sana.

Kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja mulai mencuat pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada periode 2022–2023 ketika ribuan warga Indonesia berhasil diselamatkan dari pusat-pusat penipuan daring (*online scam center*). Sebelumnya, Kamboja tidak pernah dipandang sebagai negara tujuan pekerja migran Indonesia. Fenomena ini menandai pergeseran pola migrasi, di mana pekerja migran ilegal tidak lagi hanya dieksploitasi di sektor domestik atau konstruksi, tetapi juga dalam kejahatan siber terorganisasi lintas negara. Pola baru ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan migran semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang adaptif. Mayoritas PMI yang bekerja di Kamboja terlibat dalam sektor-sektor berisiko tinggi, seperti judi online dan penipuan daring (KumparanNEWS, 2025). Berdasarkan laporan dari Amnesty International, terdapat sekitar 50 kompleks penipuan daring yang beroperasi di Kamboja, di mana ribuan orang, termasuk warga negara Indonesia, dipaksa bekerja di bawah ancaman penyiksaan dan eksploitasi (Amnesty International, n.d.).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi PMI di Kamboja, termasuk melakukan koordinasi dengan KBRI Phnom Penh dan membuka saluran komunikasi darurat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan status hukum PMI yang bekerja secara ilegal dan keterbatasan akses mereka terhadap perlindungan hukum yang memadai (KP2MI, 2025).

Permasalahan ini juga menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, perlindungan warga negara merupakan kewajiban konstitusional. Namun di sisi lain, status ilegal para pekerja migran sering kali menghambat proses

perlindungan. Sementara itu, mekanisme formal antara pemerintah Indonesia dengan Kamboja belum sekuat dengan negara tujuan lain, sehingga ada celah besar dalam hal perlindungan. Dalam konteks inilah aktor non-negara seperti Migrant CARE mengambil peran penting.

Pada Agustus 2022, Migrant CARE menjadi sorotan utama dalam advokasi kasus pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sihanoukville, Kamboja, yang menjadi korban penipuan kerja oleh perusahaan investasi palsu dan sindikat *online scam*. Dalam sebuah konferensi pers daring, Migrant CARE memfasilitasi kesaksian emosional dari keluarga korban, seperti istri berinisial I dan kerabat berinisial YT, yang memohon pemerintah segera menjemput suami dan adik mereka yang tertekan dan tersiksa karena dipaksa mencapai target omzet tidak masuk akal. Laporan keluarga ini menguatkan temuan bahwa PMI yang tergiur gaji fantastis mengalami kondisi kerja yang berbeda dari yang dijanjikan, bahkan ada yang sempat disekap tanpa diberi makan selama beberapa hari, menegaskan modus TPPO yang melibatkan rekrutmen via media sosial dan pemaksaan kerja non-manusiawi (RRI, 2022). Dalam kasus ini, Migrant CARE berperan aktif mendampingi dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia korban penipuan di Kamboja. Melalui advokasi dan tekanan kepada pemerintah, lembaga ini turut memastikan proses pemulangan korban, mengungkap modus rekrutmen daring, serta mendorong peningkatan perlindungan bagi pekerja migran agar kasus serupa tidak terulang.

Fenomena meningkatnya kasus imigrasi ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia menunjukkan masih rentannya perlindungan terhadap pekerja migran, terutama mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Banyak dari mereka menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia, baik saat keberangkatan maupun di negara tujuan. Dalam kondisi ini, Migrant CARE sebagai organisasi non-pemerintah hadir dan mengambil peran signifikan dalam mengadvokasi hak-hak pekerja migran, memberikan bantuan hukum, serta mengedukasi masyarakat melalui berbagai program, salah satunya *Desa Peduli Buruh Migran* (DESBUMI) (Migrant Care, 2013).

Namun, meskipun memiliki pendekatan berbasis komunitas yang kuat, implementasi program DESBUMI belum mampu menjangkau seluruh desa yang menjadi kantong pengirim migran. Sebagai contoh, di Kabupaten Jember, hingga akhir 2024, Migrant CARE baru menjangkau tujuh desa dan sedang merintis kerja sama dengan lima desa tambahan (Antara News, 2024). Bahkan, tidak semua desa dapat dijangkau karena adanya tantangan seperti keterbatasan sumber daya, seleksi wilayah sasaran, serta tingkat kesiapan desa dalam berpartisipasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya Migrant CARE dalam memperluas cakupan perlindungan masih menghadapi hambatan struktural dan operasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana peran Migrant CARE dijalankan dalam praktik perlindungan terhadap korban imigrasi ilegal, termasuk bentuk-bentuk strategi yang digunakan, capaian yang diraih, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pendekatan berbasis masyarakat dan mendukung pengembangan model perlindungan yang lebih adaptif terhadap dinamika migrasi tidak berdokumen di Indonesia.

Dengan memahami dinamika perlindungan pekerja migran tidak berdokumen, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban imigrasi ilegal di Indonesia. Penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Migrant CARE dan dampaknya terhadap kehidupan para pekerja migran. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan menyoroti praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh organisasi lain dalam upaya perlindungan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam isu imigrasi ilegal dan perlindungan hak asasi manusia.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami peran organisasi non-pemerintah dalam merespons isu imigrasi ilegal, khususnya melalui studi kasus Migrant CARE sebagai aktor utama dalam perlindungan korban. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi bentuk-bentuk

intervensi yang dilakukan, tetapi juga menelaah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program perlindungan di lapangan. Dengan demikian, rumusan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi permasalahan buruh migran ilegal Indonesia yang ada di Kamboja?
2. Bagaimana Migran CARE berupaya melindungi buruh migran ilegal Indonesia di Kamboja?
3. Bagaimana capaian dan tantangan Migrant CARE dalam menangani isu tersebut?

### **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada wilayah negara Kamboja dalam periode 2022-2024. Studi ini terbatas pada analisis mengenai urgensi permasalahan buruh migran ilegal asal Indonesia yang berada di Kamboja, serta peran Migrant CARE dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Migrant CARE, termasuk bentuk advokasi, pendampingan, dan kampanye yang dijalankan dalam konteks perlindungan hak buruh migran non-prosedural. Selain itu, kajian ini juga menganalisis capaian yang telah diraih serta tantangan yang dihadapi oleh Migrant CARE dalam mengimplementasikan peran perlindungannya terhadap buruh migran ilegal Indonesia di Kamboja. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi dan hambatan yang dihadapi organisasi non-pemerintah dalam menangani isu buruh migran ilegal Indonesia di Kamboja.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Migrant CARE dalam melindungi buruh migran ilegal asal Indonesia di Kamboja, dengan fokus pada program, inisiatif, dan bentuk advokasi yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis strategi perlindungan serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam merespons permasalahan migrasi non-prosedural, serta tantangan yang dihadapi Migrant CARE dalam menjalankan misi kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika perlindungan buruh migran ilegal

dan kontribusi organisasi non-pemerintah seperti Migrant CARE dalam mendorong pemenuhan hak-hak pekerja migran di luar negeri.

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Isu imigrasi ilegal terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran dalam jumlah besar. Banyaknya pekerja migran yang berangkat tanpa dokumen resmi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Dalam konteks ini, organisasi non-pemerintah seperti Migrant Care memainkan peran strategis dalam mengisi kekosongan perlindungan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Migrant CARE dalam melindungi buruh migran ilegal asal Indonesia di Kamboja, khususnya melalui advokasi kebijakan, kampanye publik, serta pendampingan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Migrant CARE dalam mengimplementasikan program-program perlindungan dan menjalankan perannya secara efektif.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran Migrant CARE dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia tidak berdokumen, khususnya yang berada di Kamboja. Melalui analisis bentuk pendampingan, strategi advokasi, dan capaian intervensi, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi Migrant CARE dalam merespons permasalahan buruh migran nonprosedural. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi organisasi, baik dari segi operasional, kelembagaan, maupun keterbatasan program di lapangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan penguatan strategi perlindungan yang lebih inklusif dan kolaboratif, baik oleh organisasi masyarakat

sipil maupun pemerintah, dalam menghadapi dinamika perlindungan pekerja migran tidak berdokumen.

### **1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual**

Penelitian ini menggunakan teori peran (*role theory*) untuk menganalisis bagaimana NGO memposisikan dan melaksanakan perannya dalam konteks perlindungan korban imigrasi ilegal. Menurut (Harnisch et al., 2011), teori peran memfokuskan kajian pada bagaimana aktor mendefinisikan dan menyesuaikan perannya berdasarkan identitas internal dan ekspektasi eksternal yang berasal dari lingkungan internasional dan domestik. NGO dapat dilihat menjalankan peran normatif sebagai pelindung hak asasi manusia dan pembela kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan tindakan aktor-aktor tersebut tidak hanya sebagai respons terhadap kebutuhan praktis, tetapi juga sebagai bentuk artikulasi peran mereka dalam struktur sosial dan politik yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan teori *global governance* yang dikembangkan oleh James N. Rosenau untuk menjelaskan keterlibatan aktor non-negara dalam pengelolaan isu-isu global. Menurut Rosenau (2002), *global governance* merupakan bentuk pengaturan yang tidak didasarkan pada otoritas pemerintah pusat, tetapi melibatkan berbagai aktor seperti organisasi internasional, LSM, korporasi, dan masyarakat sipil dalam mengelola permasalahan lintas batas negara. Konsep ini dikenal dengan istilah “*governance without government*”, yaitu sistem pengelolaan yang bersifat desentralistik dan kolaboratif, di mana peran aktor-aktor non-negara menjadi sangat signifikan dalam mengisi kekosongan otoritas global.

Penelitian ini menggunakan teori *English School* sebagai landasan teoritis untuk memahami peran aktor non-negara dalam isu-isu lintas batas negara, khususnya dalam konteks perlindungan buruh migran. Seperti dijelaskan oleh Buzan, *international society* beroperasi melalui seperangkat norma dan institusi yang mengatur interaksi antar aktor internasional, baik negara maupun non-negara (Buzan, 2004). Dalam kajian hubungan internasional, teori *English School* menjadi pendekatan yang paling relevan untuk melihat peran NGO sebagai aktor utama, karena teori ini tidak hanya memusatkan perhatian pada negara, tetapi juga

mengakui kontribusi aktor non-negara dalam membentuk tatanan internasional. Peran NGO dapat dianalisis melalui pandangan *English School* karena mereka turut memengaruhi penyebaran norma, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, dan terlibat aktif dalam dinamika masyarakat internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan lintas negara.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Barry Buzan, yang membagi struktur hubungan internasional ke dalam tiga lapisan utama: *international system*, *international society*, dan *world society*. Dalam bukunya *From International to World Society?* Buzan menyatakan bahwa: “*World society is made up of individuals, non-state actors, and shared values that transcend the state system.*” (Buzan, 2004). Konsep *world society* menempatkan individu dan organisasi transnasional sebagai aktor penting dalam tatanan global. Mereka memiliki kapasitas untuk mendorong nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Migrant CARE dapat dipahami sebagai bagian dari *world society*, karena perannya dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Kamboja tidak semata-mata melalui jalur negara, tetapi melalui kerja-kerja advokasi, penyuluhan hukum, dan diplomasi sosial yang berbasis pada nilai kemanusiaan.

Menurut Buzan, aktor dalam *world society*, termasuk individu dan organisasi non-negara, memiliki peran penting dalam mendorong nilai-nilai bersama yang melampaui batas-batas negara, seperti hak asasi manusia dan prinsip-prinsip cosmopolitan (Buzan, 2004). Dalam konteks ini, NGO berfungsi sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan negara dengan kepentingan individu, khususnya buruh migran. Melalui kerja-kerja advokasi dan pendampingan, mereka menjadi bagian dari proses internasionalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat transnasional, sekaligus menantang batas-batas tradisional negara dalam melindungi warganya.

Konsep hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Donnelly sangat relevan dalam memahami peran NGO dalam isu-isu kemanusiaan lintas negara. Donnelly menyatakan bahwa, “*Human rights are literally the rights that one has simply because one is a human being*” (Donnelly, 2013). Artinya, hak asasi melekat pada

setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraan, status hukum, atau posisi sosial. Dengan pemahaman ini, keberadaan NGO menjadi sangat penting karena mereka berupaya memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap dihormati dan dilindungi, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali berada di luar jangkauan perlindungan negara. Melalui kegiatan advokasi, pendampingan, dan kampanye internasional, NGO turut berperan dalam mendorong masyarakat internasional untuk lebih responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta memperkuat norma-norma global yang berpihak pada perlindungan individu.

Dalam konteks ini, kerangka hak asasi manusia memberikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana hak-hak pekerja migran dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Salah satu referensi utama dalam hal ini adalah standar internasional yang ditetapkan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Pada konvensi ILO No. 97 menetapkan bahwa pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin, seperti hak atas kondisi kerja yang adil, perlindungan dari eksploitasi, akses terhadap keadilan, dan perlakuan nondiskriminatif (International Labour Organization, 1949). Konvensi ILO No. 143 menekankan pada perlindungan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam situasi tidak teratur (*undocumented*), dari eksploitasi dan pelanggaran HAM (International Labour Organization, 1975). serta *ILO Multilateral Framework on Labour Migration*, memberikan panduan kebijakan tidak mengikat (non-binding) untuk perlindungan buruh migran dan pengelolaan migrasi tenaga kerja secara adil (International Labour Organization, 2006).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM) untuk mengkaji bagaimana NGO memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar korban imigrasi ilegal. HAM merupakan prinsip universal yang mengakui bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dan martabat yang setara, tanpa memandang status hukum atau kebangsaan (United Nations General Assembly, 1948). NGO berkontribusi melalui layanan advokasi, edukasi, dan pendampingan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak-hak tersebut. Pendekatan HAM memberikan dasar normatif yang kuat bagi peneliti untuk melihat peran NGO sebagai pelindung sipil terhadap kelompok yang rentan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran hukum.

Pendekatan *human security* digunakan untuk menempatkan individu sebagai pusat dari upaya perlindungan, berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Human security mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman non-militer seperti kemiskinan, kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (United Nations Development Programme, 1994).

Konsep *Human Security* pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report 1994*. Dalam laporan tersebut, UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai paradigma baru yang menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam isu keamanan dan pembangunan. Berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang berfokus pada negara dan militer, *Human Security* menekankan pentingnya perlindungan terhadap manusia dari berbagai ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup dan martabatnya. UNDP menjelaskan bahwa keamanan manusia memiliki dua aspek utama, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*, yang berarti kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan. Artinya, keamanan sejati tidak hanya diperoleh ketika seseorang terbebas dari ancaman kekerasan, tetapi juga ketika kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi terpenuhi secara layak (UNDP, 1994). Dengan demikian, konsep ini memperluas makna keamanan dari sekadar perlindungan fisik menjadi jaminan atas kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia dalam arti yang lebih menyeluruh.

## **1.6 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini berasumsi bahwa permasalahan buruh migran ilegal Indonesia di Kamboja merupakan isu yang mendesak karena berkaitan langsung dengan ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*), khususnya dalam dimensi keamanan ekonomi, personal, dan hukum. Buruh migran ilegal kerap menghadapi eksploitasi, kekerasan, serta ketidakpastian status hukum yang mengancam martabat dan keselamatan mereka sebagai individu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap buruh migran harus

dipahami bukan hanya sebagai tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keamanan manusia secara universal.

Dalam perspektif English School, permasalahan ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam masyarakat internasional, di mana Migrant CARE berfungsi sebagai bagian dari “world society” yang berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Migrant CARE memiliki peran strategis dalam mendorong norma perlindungan HAM melalui advokasi, pendampingan hukum, dan kampanye kebijakan lintas negara.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah membuahkan capaian positif seperti meningkatnya kesadaran publik dan adanya intervensi terhadap kasus-kasus pelanggaran, Migrant CARE tetap menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan institusional dari negara, serta hambatan hukum dan diplomatik di negara tujuan. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa perlindungan terhadap buruh migran ilegal memerlukan sinergi antara pendekatan human security yang menekankan perlindungan individu dan perspektif English School yang melihat pentingnya kolaborasi antara negara dan aktor non-negara dalam tatanan masyarakat internasional.

## 1.7 Kerangka Analisis

